DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SINTANG

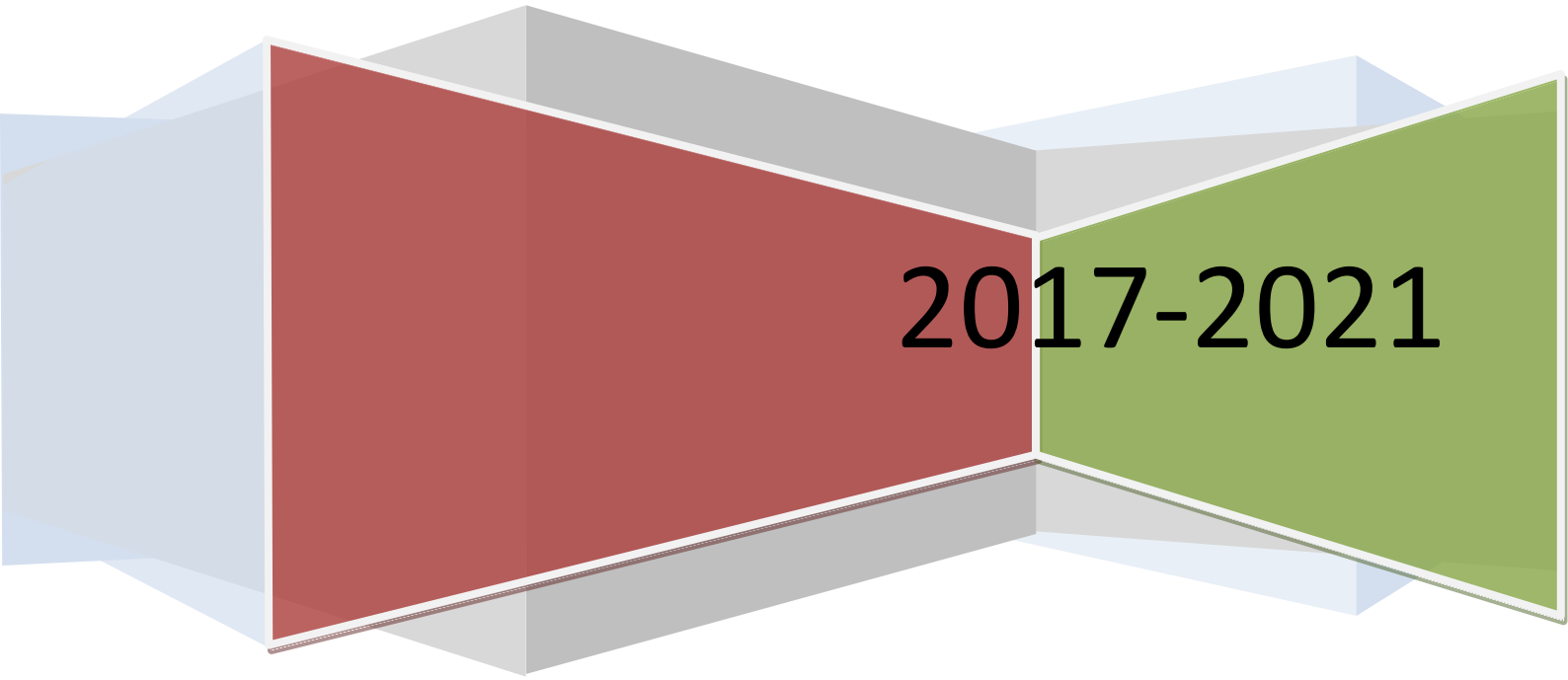

KATA PENGANTAR

Memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021.

Renstra Tahun 2017-2021 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2021 Kabupaten Sintang, dan memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) Tahun ke depan. Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas lingkungan hidup sebagai bagian dan upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang. Selanjutnya Renstra akan menjadi acuan seluruh unit kerja di Iingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi arahan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah, Semoga dengan tersusunnya Renstra ini dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.

Sintang, April 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sintang

Drs. H. A. DARMANATA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600203 198503 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB.I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN DLH KABUPATEN SINTANG 9

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLH Kab.Sintang 9
2.1.1 Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Sintang 9
2.1.2 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Sintang 10
2.2. Sumber Daya DLH Kabupaten Sintang 20
2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Sintang 29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kabupaten Sintang 52

BAB II ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 55

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DLH kabupaten sintang 55
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 56
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota 61
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2010-2020 64
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 66

BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 75

4.1. Visi dan Misi DLH 2017-2021 75
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH 78
4.3. Strategi dan Kebijakan DLH 79

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF 84

BAB VI INDIKATOR KINERJA DLH KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 93

BAB VII PENUTUP 96

LAMPIRAN 97

BAB I
PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-2021), yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021"**yang salah satu pemaknaan masyarakat yang maju adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumberdaya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Hal ini tergambarkan pada misi yang keempat yaitu **Mengoptimalkanpenyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.**Dalam Misi tersebut,kebijakan diarahkan pada 2 arah yaitu 1) peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, 2) Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan hidup.Hal ini secara jelas mengisyaratkan adanya keinginan untuk tetap menyeimbangkan antara upaya eksplorasi sumber daya alam

demi pembangungan dengan kepentingan menjaga lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi diupayakan untuk diperbaiki. melalui berbagai kebijakan seperti : rehabilitasi hutan dan lahan, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan pengendalian pencemaran dan kerusakanlingkungan.

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksplotasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampunya dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, perilaku manusia, serta aktivitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan liingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya aktivitas dan kesejahteraan manusia.

Dalam meningkatkan perwujudan akuntabilitas kinerja urusan wajib lingkungan hidup, maka di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang harus melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian maka Rencana Strategis Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Sintang serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Sintang secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Diharapkan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2017-2021 dapat disusun secara realistis sehingga dapat

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada, untuk itu diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan pada waktu proses penyusunan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya. Perencanaan ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi, yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2017 -2021 disusun mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131. 61-400 dan No. 132. 61-401 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2017-2021.
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/795/SJ tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017.
11. Keputusan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 disusun dengan :

1. Maksud

   Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program yang strategis, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

2. Tujuan

   a. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan adan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang 2017-2021, dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

   b. Membangun kesepamahaman, Kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dengan SKPD lalinnya, serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

   c. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berfungsi sebagai alat bantu untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai Lembaga Teknis Daerah.Oleh

karenanya, Rencana Strategis SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memuat program dan kegiatan prioritas dalam kurun waktu 2017-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Rancangan Strategis DinasLingkunganHidupKabupatenSintang tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika yang menguraikan pokon bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB.I PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB.III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasrkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Provinsi / Kabupaten /Kota
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB.IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi Dan Kebijakan SKPD

BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKTIF

BAB.VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB.VIIPENUTUP

LAMPIRAN

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, perlu didukung oleh aparatur Sipil Negara yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 78 orang. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS / JENIS KELAMIN		GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JML
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
I	PNS	L	3	-	9	-	13	1	5	-	7	4	4	5	3	1	1	-	56
		P	1	-	3	-	1	1	-	-	1	8	2	3	2	-	-	-	22
JUMLAH PNS			**4**	**0**	**12**	**0**	**14**	**2**	**5**	**0**	**8**	**12**	**6**	**8**	**5**	**1**	**1**	**0**	**78**
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH CPNS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
JUMLAH TOTAL			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78**

Sumber : Data Inventarisasi Kepegawaian DLH Sintang 2017

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan Aparatur Sipil Negara dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan

No.	***Tingkat Pendidikan***	***Jumlah***	
		Laki-laki	**Perempuan**
1.	Doktor (S3)	-	-
2.	Master (S2)	5	4
3.	Sarjana (S1)	17	8
4.	Diploma (D3/D4)	-	-
5.	SLTA	21	6
6.	SLTP	10	3
7	SD	3	1
8.	Honor	8	16
Total		**64**	**38**

Sumber : Data Inventarisasi Kepegawaian DLH Sintang 2017

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No.	Jenis Diklat	Jumlah Personil Yang Telah Mengikuti (orang)	Ketangan
1	Diklat Kepemimpinan I	-	
2	Diklat Kepemimpinan II	1	
3	Diklat Kepemimpinan III	3	
4	Diklat Kepemimpinan IV	8	

Sumber : Data Inventarisasi Kepegawaian DLH Sintang 2017

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Yang Pernah Mengikuti Diklat Teknis

No.	Jenis Diklat Teknis	Jumlah Personil Yang Telah Mengikuti (orang)	Keterangan
1	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	4	Amdal C
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1	
3	Pengendalian Pencemaran Air (PPA)	2	
4	Pengendalian Pencemaran Limbah B3 (PPLB3)	1	
5	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	3	
6	Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)	1	
7	Penataan Lingkungan	1	
8	Informasi Geografi (GIS)	4	
9	Pengadaan Barang Dan Jasa	8	Lulus Sertifikat
10	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan	1	

Sumber : Data Inventarisasi Kepegawaian DLH Sintang 2017

b. Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Dinas Lingkungkungan Hidup Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.6.
Daftar Aset Tanah

No.	Aset Tanah	Luas	Tahun Pengadaan	Hak	Keterangan
1	Tanah Bangunan Gedung, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang	5,625 m^2	1989	Pakai	Sertifikat tanggal 01-12-1989 nomor 11630

Sumber : Laporan Barang DLH Tahun 2010

No.	Aset Tanah	Luas	Tahun Pengadaan	Hak	Keterangan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	16.100 M^2	1996	Pakai	Sertifikat an. TNI AD2 No. 2383 (Fotocopy)
3	Tanah TPA Sampah	10.000 m^2	1997	Pakai	Sertifkat No. 690/671/Bang 27-12-1997
4	Tanah Depot transit	1320 m^2	1998	Pakai	
5	Tanah TPA Jerora I	40.000	1998	Pakai	
6	Tanah Kosong untuk Taman	2.253 m^2	1998	Pakai	Sertifikat No.0020 11-10- 1982
7	Tanah TPA KM 7 Sintang	42.599	1998	Pakai	Sertifikat No.005 21-10-1986
8	Tanah TPU Muslim Sengkuang	20.000	2000	Pakai	Mutasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9	Tanah TPU Kristen Jerora I	20.000	2000	Pakai	Mutasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sertifikat No.621
10	TPU Muslim KKI	10.000	2000	Pakai	Mutasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

11	Tanah TPU Kristen Jerora II	40.000	2000	Pakai	Mutasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12	Tanah untuk Tugu Beji	154	2007	Pakai	
13	Tanah untuk Tugu Jam	7	2007	Pakai	
14	Tanah untuk Tugu Bambu Runcing	13	2007	Pakai	
15	Tanah untuk Tugu Adi Pura	835	2007	Pakai	Sertifikat No.5400 11-3-1987
16	Tanah untuk Tugu BI	908	2007	Pakai	
17	Tanah untuk Tugu Karet	7	2007	Pakai	
18	Tanah untuk Tugu Pancasila	28	2007	Pakai	
19	Tanah lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	15.989	2010	Pakai	Sertifikat No. 145/88/Pem 18-5-2010
20	Tanah untuk TPA	20.000	2011	Pakai	Sertikat No. SPT.No.593.2 /113/Pem/201 0 3-1-2010
21	Tanah Kuburan	902	2011	Pakai	Sertifikat No.473/1044/ 2010 23-11-2010
22	Tanah Kuburan	456	2011	Pakai	Sertifikat No.3446 6-12-2011
23	Tanah Kuburan	15.000	2011	Pakai	Sertifikat No.140/153/P em/2007 10-10-2007
24	Tanah untuk umat Islam Kec.Ket.Hilir	1.968	2012	Pakai	Setifikat No. 593.11/45/Pe m/2009 25-4-2009
25	Kuburan Umat Islam di Kec.Kayan Hulu	1.280	2012	Pakai	Mutasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26	Tanah untuk Kuburan	2.575	2013	Pakai	Mutasi dari Badan

					Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Tanah untuk Kuburan	10.000	2013	Pakai	Mutasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28	Tanah Untuk Kuburan	5.880	2013	Pakai	Mutasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29	Tanah Untuk Kuburan	9.982	2013	Pakai	Mutasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
30	Tanah Umat Islam Desa Melingkat Kec.Kayan Hilir	8.290	2013	Pakai	Sertifikat No.027/17/Pertanahan/2013 11-9-2013
31	Tanah Kuburan Umat Islam Desa Lengkenat Kec.Sepauk	9.180	2013	Pakai	Sertifikat No.594.4/15/Pem/2008 6-1 2008
32	Tanah untuk Taman Kebersihan	2.498	2015	Pakai	Mutasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.7
Daftra Aset Bangunan Kantor

No.	Aset Bangunan	Kontruksi Bangunan	Luas Bangunan	Lokasi	Ket.
1	Bangunan Kantor BLH	Beton	409 m^2	Jl. Dr Wahidin, Sintang	
2	Gedung Laboratorium	Beton	270 m^2	Jl. Dr Wahidin, Sintang	
3	Bangunan Pengelolaan Sampah	Beton	81 m^2	Jl. Masuka, Sintang	Dikelola BLH Sintang
4	Bangunan	Beton	16 m^2	Jl. Dr	Dikelola

	Pengelolaan Sampah			Wahidin, Sintang	BLH Sintang
5.	Bangunan DKPPK Kab.Sintang	Kayu /Semen	387 m^2	Jl.MT.Haryono KM.2 Sintang	

Sumber : Laporan Barang DLH Tahun 2017

Tabel 2.7
Daftra Aset Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Merek/Type	Jumlah	Ket.
1	Mobil Dinas	Toyota Kijang Inova Type V	1	Baik
2	Mobil Dinas Oprasional Laboratorium	Mitsubisi Strada	1	Baik
3	Mobil Dinas Oprasional Kantor	Hilux	1	Baik
3	Sepeda Motor Roda 2	Honda Revo Absolut Yamaha	1 3	Baik Baik
4	Sepeda Motor Roda 3, Pengangkut Sampah	Kaisar Triseda 4 tak	5	Baik
5	Speed Boat	Mesin Yamaha Turbo Bensin	1	Baik
6	Mobil Dinas	Kijang Innova	1	Baik
7	Dump Truk	Toyota	12	Baik
8	Mobil Tangki	Toyota	1	Baik
9	Pick UP	Toyota/Hi Lux	2	Baik
10	Kendaraan Roda 3	Kaisar	1	Baik
11	Kendaraan Roda 3	Kaisar	2	Rusak
12	Kendaraan Roda 3	Viar	4	Baik
13	Sepada Motor	Yamaha	9	Baik
14	Sepeda Motor	Honda	7	Baik
15	Alat Berat/Exavator Alat BeratWheel loeder	Komatshu Casse	1 1	Baik Baik
16				

Sumber : Laporan Barang DLH Tahun 2017

Tabel 2.8
Daftar Aset Peralatan Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Ket.
1	Komputer Laptop	10 buah	Baik
2	Komputer Personal Computer (PC)	5 buah 4 buah	Baik Rusak
3	Mesin Ketik Manual	1 buah	Rusak
4	AC	18 buah 2 buah	Baik Rusak
5	TV Berwana	1 buah	Baik
6	Kamera Digital	2 buah 2 buah	Baik Rusak
7	Kamera Foto	1 buah	Baik
8	Handycam	2 buah	Rusak
9	Infokus	1 buah 1 buah	Baik Rusak
10	Lemari es	1 buah	Baik
11	Brankas	1 buah 1 buah	Baik Rusak
12	Filing Kabinet	2 buah	Baik
13	Lemari Arsip	6 buah	Baik
14	Kursi Tamu	3 buah	Baik
15	Papan Pengumuman	2 buah	Baik
16	Meja Kerja	44 buah	Baik
17	Kursi Kerja	18 buah	Baik
18	Kursi Futura	63 buah	Baik
19	Jam Dinding	2 buah	Baik
20	White Board	3 buah	Baik
21	Pesawat telepon	1 buah	Baik
22	Faximle	1 buah	Baik
23	Printer	7 buah	Baik
24	Tabung Pemadam Kebakaran	2 buah	Baik

25	Mesin Potong Rumput	1 buah	Baik
27	Gerobak Sampah	1 buah	Baik
28	Kipas Angin	3 buah	Baik
29	Mimbar	1 buah	Rusak
30	Perlengakapan Laboratorium Lingkungan	1 Paket	Baik
31	Sarana prasarana IPAL Laboratorium Lingkungan	1 Paket	Baik
32	Laptop	24 4	Baik Rusak
33	Komputer Personal Computer	17	Baik
34	Note Book	1	Rusak
35	Printer	18	Baik
36	AC	11 2	Baik Rusak
37	Televisi	1	Baik
38	Kamera	1	Baik
38	Proyektor/Infokus	1	Baik
39	Brankas	1	Baik
40	Filling Kabinet	7	Baik
41	Lemari Besi	11	Baik
42	Kursi Tamu/Sofa	1	Baik
43	Papan Pengumuman	1	Baik
44	Meja Kerja	65	Baik
45	Meja Rapat	2 1	Baik Rusak
46	Kursi Kerja	60	Baik
47	Kursi Rapat	75	Baik
48	Kipas angin	3	Baik
49	White Board	1	Baik
50	Faximile	1	Baik
51	Mesin Tebas	23	Baik

52	Gerobak Tarik/Dorong/Sorong	45	Baik
53	Mesin Las	1	Baik
54	Mesin Air	2	Baik
55	Chain Saw	5	Baik
56	Tangki air	1	Baik
57	Tangg Besi	1	Baik
58	Bak Sampah	45	Baik
59	Tangki minyak Bensin Tangki minyak Solar	1 1	Baik Baik

Sumber : Laporan Barang DLH Tahun 2017

c. Anggaran

Tabel 2.9
Realisasi Keuangan

Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi		Rasio Realisasi dan Anggaran	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Belanja Tidak Langsung	**2.007.086.387**	**2.702.793.456**	**1.915.108.645**	**2.017.592.851**	**95,42%**	**74.65 %**
Belanja Langsung	**4.884.606.385**	**5.232.881.175**	**4.780.964.199**	**5.188.537.993**	**97,71%**	**99.15 %**
Total APBD	**6.891.692.772**	**7.935.674.631**	**6.696.072.844**	**7.195.522.094**	**97,16%**	**90,81 %**

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan/atau tanah dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada pemerintah Kabupaten Sintang, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sintang memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standart pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian penerapan standart pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten Sintang, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tidak lanjut.

a. Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan yang berfungsi memberikan pelayanan kebersihan di kawasan Kota Sintang dengan volume sampah rata – rata setiap hari mencapai 11.724 m3 yang didukung oleh sarana angkutan, sarana /prasarana dan imbal balik dari pelayanan berupa penerimaan retribusi sebagai partisipasi dari masyarakat.

Tabel 2.1

Volume Sampah Rata – rata per hari di Kota Sintang

No	Sumber Sampah	Volume (M3)	%	Ket
1.	Pemukiman	369.46	40.6	-
2.	Pasar	54.33	5.97	-
3.	Perhotelan	135.14	14.85	-
4.	Perkantoran	39.77	4.37	-
5.	Fasilitas Umum	87.00	9.56	-
6.	Industri	76.99	8.46	-
7.	Sapu jalan	58.24	6.4	-
8.	Sekolah	6.83	0.75	-
9.	Pertokoan dan Restoran	54.05	5.94	-
10.	Rumah Sakit	28.21	3.1	--
Jumlah		**910**	**100**	-

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Th. 2015

Kondisi sarana dan prasarana Bidang Kebersihan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Kondisi Sarana Angkutan Sampah Bidang Kebersihan s/d Tahun 2015

No	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Th. Perolehan	Kondisi	Asal Usul	Ket
1.	Dump Truck	8921. E	1994	Baik	APBD	-
2.	Dump Truck	9824. E	1994	Baik	APBD	-
3.	Dump Truck	9603. E	1996	Baik	APBD	-
4.	Dump Truck	9886. E	2001	Baik	APBD	-
5.	Dump Truck	9539. EA	2012	Baik	APBD	-
6.	Dump Truck	9908. E	2006	Baik	APBD	-
7.	Dump Truck	7005. E	2012	Baik	APBD	-
8.	Dump Truck	8879. EB	2012	Baik	APBD	-
9.	Dump Truck	9918. ED	2014	Baik	APBD	-
10.	Dump Truck	9155. E	2013	CSR Bank Kalbar	APBD	-
11.	Dump Truck	9884. E	2001	Baik	APBD	-
12.	Armroll Truck	9013. E	2006	Baik	APBD	-
13.	Mobil Pic Up	8449. EA	2006	Baik	APBD	-
14.	Tossa			Baik	APBD	7 Unit

Tabel 2.3

Sarana Bidang Kebersihan Lainnya 2011 s/d 2015

No	Jenis	Pengadaan Tahun			Satuan	Jumlah	Ket
		s/d 2013	2014	2015			
1.	Container	5	6	9	Unit	20	
Kondisi Container		Jumlah Total	Kondisi				
			Operasional	Rusak Ringan	Rusak Berat		
		20	15	3	2		
2.	Tong Sampah / Penyangga	2013	2014	2015	Unit	Jumlah	Keterangan
		40	53	57		150	Jalan Utama se Kota Sintang

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Th. 2015

Tabel 2.4

Prasarana Bidang Kebersihan

No	Nama Prasarana	Luas	Kondisi	Asal Usul	Lokasi	Keterangan
TPA dan Prasarananya						
1.	Tanah Lapangan Penimbunan Sampah	10.000 M2	Baik	APBD	Nenak Km. 4	
2.	Tanah untuk Taman Kebersihan	2.498 M2	Baik	APBD	Taman Kebersihan	
3.	Tanah Ruas Jalan Masuk TPA	8.000 M2	Baik	APBD	TPA Km. 4	
4.	Tanah TPA Sampah	10.000 M2	Baik	APBD	Jl. Tj. Ria – Lengkenat (Sepauk)	
5.	Tanah Depo Transit	1.320 M2	Baik	APBD	Jl. Padat Karya Sintang	
6.	Tanah Pembuangan Akhir (Jerora I)	40.000 M2	Baik	APBD	Desa Tj. Puri Sintang	
7.	Tanah Pembuangan Akhir Km. 7	42.599 M2	Baik	APBD	Jl. Lintas Stg – Ptk	
8.	Bangunan DKPPK	387 M2	Baik	APBD	Jl. MT. Haryono	
9.	Garasi 2 Kantor Kebersihan	54 M2	Rusak Ringan	APBD	Jl. MT. Haryono	
10.	Pos Jaga DKPPK	81 M2	Rusak Ringan	APBD	Jl. MT. Haryono	
11.	Garasi 1 Kantor Kebersihan	63 M2	Rusak Ringan	APBD	Jl. MT. Haryono	
12.	Bengkel / Workshoop DKPPK	104 M2	Baik	APBD	Jl. MT. Haryono	
13.	Garasi Kendaraan Alat Berat		Baik	APBD	DKPPK	

14.	Tower Air		Baik	APBD	DKPPK	
15.	Depo Kontainer Sampah		Baik	APBD	DKPPK	
16.	Bangunan Pelengkap Tempat Bangunan Sampah		Baik	APBD	TPA. KM. 7	
17.	Depo Tempat Sampah		Baik	APBD	TPA. KM. 7	
18.	Rehab Berat Aula / Ruang Rapat		Baik	APBD	DKPPK	

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Th. 2015

Tabel 2.5

Prasarana TPS Bidang Kebersihan

No	Nama Prasarana	Jumlah	Kondisi	Asal Usul	Lokasi	Ket
1.	TPS	74	Baik	APBD	Kab. Sintang	Tersebar di Seluruh Kab. Sintang

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Th. 2015

Tabel 2.6

Penerimaan Retribusi Tahun 2014 s/d 2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1.	2014	Rp. 155.300.000,-	Rp. 292.007.000,-	188.00 %
2.	2015	Rp. 200.000.000,-	Rp. 266.277.000,-	113.14%

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Th. 2015

Prosedur Layanan Kebersihan

Bagan 2.2

Prosedur Pelayanan Kebersihan Adalah Sebagai Berikut :

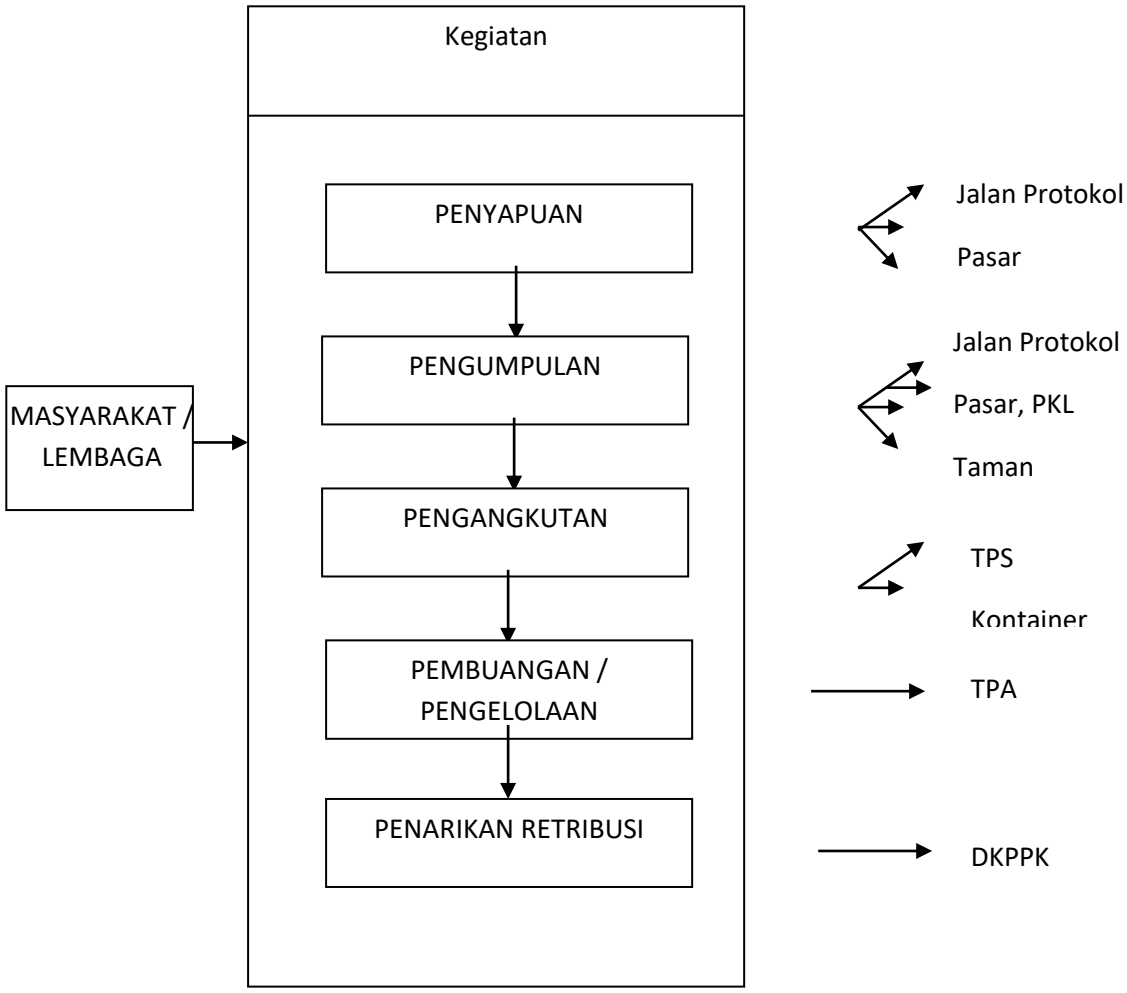

b. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Keindahan Kota

Bidang Pertamanan, Pemakaman dan dan Keindahan Kota yang berfungsi sebagai pengelola taman – taman dan RTH di wilayah kota Sintang dan pengelola penataan pemakaman, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Data serta kondisi sarana dan prasarana Bidang Pertamanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Aset yang dikelola Bidang Pertamanan s/d Tahun 2015

No	Nama Aset Yang Dikelola	Lua (M2)	Keterangan
1.	Taman Tugu Bambu Runcing	78.50	Jl. MT. Haryono – Pertigaan SMK Kartini
2.	Taman Asoka / Lapter 1	1.642, 57	Jl. MT. Haryono (Selatan Lapter)
3.	Taman Cemara	1.069,59	Ujung Barat Jembatan Melawi
4.	Taman Gerbang Pal 4	1.029,80	Jl. Sintang – Pontianak Km. 4
5.	Taman Sintang Bersemi	1.240,61	Sp. Lima Dekat Tugu Adipura
6.	Taman Tugu BI	972,65	Jl. PKP Mujahidin
7.	Taman Tugu Pancasila	32,15	Jl. Apang Semangai – Depan Gedung Pancasila
8.	Taman Bungur	1.396	Jl. Pangeran Muda Depan Rumah Jabatan Bupati
9.	Taman Alun – alun	2.349	Jl. Depan Kantor Bupati
10.	Taman Simpang Hutan Wisata	547,50	Simpang Hutan Wisata Baning
11.	Taman Tugu Bujang Beji	160,52	Jl. Kelam
12.	Taman Gedung Serba Guna dan Diklat BKD	39.780	Jl. YC Oevang Oeray
13.	Taman Tugu Jam	33.78	Jl. MT. Haryono
14.	Taman Tugu Adipura	84.91	Jl. Lintas Melawi
15.	Taman Teratai	1.250	Jl. Ujung Jembatan Melawi
16.	Taman Tugu Karet	38.5	Sp. Pinoh

No	Nama Aset Yang Dikelola	Lua (M2)	Keterangan
17.	Taman Berem Dara Juanti	146	Jl. Dara Juanti
18.	Taman Sp. 4 Korem	350	Jl. Kelam
19.	Taman Sp. 4 Hutan Wisata	350	Jl. Kelam
20.	Taman Berem Tanjung	1.392	Jl. MT. Haryono

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Th. 2015

Tabel 2.8
Kegiatan Pembangunan Taman – Taman di Kota Sintang

No	Nama Taman	Lokasi	Kategori	Terbangun Tahun	Keterangan
1.	Taman PU	MT. Haryono	Taman Kota	1999	
2.	Taman Raya Sintang	Dpn Kantor Bupati	Taman Rekreasi	2008	
3.	Taman Tugu Adipura	Simpang Lima	Taman Kota dan Tugu	1998	
4.	Taman Tugu BI	Jl. PKP Mujahidin	Taman Kota dan Tugu	2000	
5.	Taman Beji	Jl. Kelam	Taman Kota	1999	
6.	Taman Tugu Jam	Jembatan Melawi	Taman Tugu dan Kota	1994	
7.	Taman Putri Karet	Psr. Inpres	Taman Kota	1996	
8.	Taman Kota Lapter	Lapter	Taman Kota	1996	
9.	Taman Hutan Wisata	Simpang Hutan Wisata	Taman Kota	2008	
10.	Taman Inpres	Dpn Pasar Inpres	Taman Ruko	2008	

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Th. 2015

Tabel 2.9
Jumlah Sarana Operasional Bidang Taman

No.	Jenis Sarana	Asal Usul	Jumlah	Kondisi
1.	Truck tangki penyiraman	APBD	1 unit	Baik

2.	Mesin potong rumput tanaka	APBD	14 unit	4 rusak ringan
3.	Kendaraan Roda 3 /Tossa	APBD	4 unit	Baik
4.	Mobil pik up	APBD	1 unit	Baik
5.	Sepeda motor	APBD	5 unit	Baik

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Th. 2015

c. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Dari defiisi di atas, salah satu upaya pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan. Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah air limbah yang dibuang dari sumber pencemar. Secara administratif, pembatasan air limbah yang dibuang dilakukan dengan cara menetapkan baku mutu air limbah dari masing-masing jenis sumber pencemar.

Setelah baku mutu air limbah ditetapkan, pencegahan dilakukan melalui kegiatan pengawasan untuk melihat tingkat penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan pengendalian pencemaran air.

– Indikator Kinerja

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

$$\text{Prosentase (\%) jurnlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahanpencemaran air} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}} \mathbf{X} 100\%$$

– Langkah Kegiatan

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapah persyaratan administratif: a. Mendata semua jenis usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/ perumahan). b. Mengindentiflkasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air. c. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan.
2. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu tahun). Parameter yang, diperiksa dan dianalisis datanya merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi:

a. Kegiatan domestik, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang meliputi: pH, BOD, TSS, minyak dan lemak.
b. Kegiatan hotel, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/XH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH.
c. Kegiatan Rumah Sakit, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri NegaraLingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah SaMt, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH.
d. Kegiatan Industri, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
5. Menyampaikan informasi status penaatan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).

1. Pelayanan Pencagahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi

sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana yang paling dominan adalah industri. Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran udara. Upaya yang dilakukan oleh pihak industri untuk mengendalikan pencemaran udara dengan cara tiga tahap dalam industri itu sendiri, yang meliputi:

a. Tahap pertama, pada input dengan cara menggunakan bahan, bakar yang ramah lingkungan seperti bahan bakar gas, batubara yang mengandung kadar sulfur rendah, atau baggase yang telah dikeringkan (bila industri tersebut menggunakan bahan bakar bio mass).
b. Tahap kedua, menggunakan proses produksi yang ramah lingkungan seperti proses gasifikasi, pirolisis atau exhaustgas recirctdation.
c. Tahap ketiga, merupakan teknologi tahap akhir berupa pemasangan peralatan penyaring polutan debu dan gas-gas seperti bag house, EP (Elektrostatik Precipitator), Cyclon untuk polutan debu dan De-Nox untuk mengurangi kadar Nox dan FGD (Flue Gas Desulfurisasfj untuk mengurangi kadar SO2.
d. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dengan memberikan pengetahuan kepada industri agar menerapkan ketentuan peraturan-perundangan khususnya yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, agar pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengendalian pencemaran udara industri mencakup kegiatan:

a. Inventarisasi kualitas udara daerah. dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara.
b. Penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara.
c. Penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian industri dan/atau kegiatan yang berdampak mencemari udara.
d. Pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis.
e. Pengawasan terhadap penaatan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara.
f. Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara.
g. Kebijakan bahan bakar bersih dan ramah lingkungan.
h. Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

- Indikator

  Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

$$\text{Prosentase (\%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi}} \times 100\%$$

- Langkah Kegiatan

  1. Tahap inventarisasi:

a. Inventarisasi industri yang potensial mencemari udara.

   Industri yang telah ditetapkan baku mutu emisi spesifik sebagaimana diatur dalam:

   1). Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

   2). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk.

   3). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.

   4). Industri yang telah ditetapkan sebagai Program PROPER.

b. Inventarisasi cerobong yang potensial mencemari udara dalam 1 (satu) industri, serta parameter dominan yang harus diukur.

2. Pelaksanaan pemantauan.

   a. Secara manual (dengan bantuan laboratorium eksternal yang sudah terakreditasi atau rujukan gubernur).

   b. Secara otomatis dengan peralatan Continuous Emission Monitoring (CEM) yang terpasang langsung dicerobong yang dapat langsung menyajikan data kualitas emisi tiap jam.

   c. Pemeriksaan persyaratan teknis cerobong.

2. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dilakukan.

a. Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah.

   Untuk keperluan penetapan kondisi tanah dan status kerusakan tanah, pemerintah Kabupaten Sintang dapat menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah, jika kondisi tanah di wilayahnya lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional. Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah tersebut mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah nasional dan berkoordinasi dengan Menteri.

b. Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

   Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan oleh Bupati. Dalam penetapan kondisi lahan dan/atau tanah tersebut, perlu dipetakan dengan skala minimal 1:100.000 (kabupaten). Untuk pelaksanaan pemetaan dan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah pada masing-masing kabupaten Sintang dikoordinasikan oleh gubernur. Berdasarkan peta kondisi lahan dan/atau tanah daerah kabupaten Sintang, selanjutnya gubernur menyusun peta kondisi lahan dan/atau tanah daerah provinsi dengan skala minimal 1:250.000.

c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.

   Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan oleh bupati. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, dilakukan berdasarkan informasi mengenai areal yang berpotensi mengalami kerusakan, kondisi lahan dan/atau tanah dan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

d. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.

   Untuk mengefektifkan dan mensinergikan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa diperlukan pengaturan di daerah antara lain:

   1) Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah.
   2) Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah.
   3) Pelaksanaan pengawasan, terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak atau di perkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi.
   4) kerusakan lahan dan/atau tanah yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

e. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

   Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah di arealnya dan wajib melakukan pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lahan dan/atau tanah.

Dalam upaya mengaktualisasikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keterbukaan informasi, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai:

a. Kondisi lahan dan/atau tanah.
b. Status kerusakan lahan dan/atau tanah.
c. Rencana, pelaksanaan, dan hasil pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.
d. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lahan dan/atau tanah.

Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup untuk pemerintah kabupaten Sintang ini difokuskan pada pelayanan terhadap informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah.

– Indikator

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.

a. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui keputusan bupati.
b. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau papan pengumuman

$$\text{Prosentase (\%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa} = \frac{\text{Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinfonnasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan}}{\text{Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100\%$$

3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat . menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke instansi lingkungan hidup kabupaten Sintang.

Salah satu upaya pemerintah kabupaten Sintang untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur dasar hukum

yang terkait upaya pemerintah ini. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga mengatur, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan peran tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi dan/atau laporan. Hak setiap orang untuk melaporkan adanya potensi maupun keadaan telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan juga diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang meliputi:

a. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
b. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
c. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
d. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup di kabupaten Sintang wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah kabupaten Sintang untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang meliputi:

a. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
b. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
c. Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
d. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat" terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Sintang atau kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

– Indikator

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

$$\text{Prosentase (\%) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima dalam 1 (satu) satu tahun}} \times 100\%$$

– Langkah Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan dari masyarakat melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan:

a. Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan.

b. Menelaah dan mengklasifikasi pengaduan.

Telaahan dan klasifikasi pengaduan harus dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan. Dalam rangka telaahan dan klasifikasi, dilakukan koordinasi dengan dinas/instansi/pihak terkait. Berdasarkan hasil telaahan dan klasifikasi pengaduan dapat dikategorikan:

1) Tidak termasuk pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dengan tembusan kepada pihak yang mengadukan.

2) Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, namun bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang segera diserahkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau kepada

instansi lingkungan hidup provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan pengaduan ini dipantau untuk mengetahui perkembangan penanganannya.

3) Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, segera dilakukan verifikasi lapangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klasifikasi.

c. Melakukan verifikasi pengaduan.

Verifikasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaksanaan kegiatan verifikasi belum selesai dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada:

1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi
3) Pedoman Verifikasi Pengaduan. Berdasarkan hasil verifikasi, tim/petugas verilikasi wajib membuat laporan verifikasi, termasuk mengajukan usulan penanganan paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya verifikasi kepada pejabat yang menugaskan verifikasi.

d. Usulan tindak lanjut.

Pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang harus memberikan keputusan menolak atau menerima usulan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan. Usulan tindak lanjut penanganan dapat berupa pembinaan teknis atau langkah penegakan hukum (administrasi, perdata dan pidana) sesuai dengan hasil verifikasi. Apabila menyetujui usulan tindak lanjut penanganan tim/petugas verifikasi selanjutnya ditindaklanjuti, diajukan atau diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Usulan tindak lanjut penanganan merupakan akhir dari tahapan tindak lanjut (pengelolaan) pengaduan masyarakat yang perlu dilakukan verifikasi. Jenis usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi meliputi:

1) Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2) Dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan, apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3) Dikenakan sanksi administrasi (oleh pejabat yang berwenang), apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
4) Dikenakan sanksi administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan atau di luar

pengadilan, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan hidup.

5) Dilakukan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelelolaan Lingkungan Hidup.
6) Direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau meninjau kembali kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

Adapun tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertambahan penduduk dan perkembangan pemukiman di Kabupaten Sintang.
2. Peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah.
3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, pemilahan sampah dan jadwal pembuangan sampah.
4. Paradigma lama sistem pengolahan sampah di masyarakat.
5. Semakin tingginya biaya pengolahan sampah.
6. Ketidak konsistenan pengawasan terhadap pembangunan yang merusak fasilitas publik.
7. Rendahnya kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat kota Sintang terhadap taman serta fasilitas kota lainnya.
8. Tidak tertibnya pemasangan spanduk/baliho dan iklan/reklame yang menjadi sampah visual bagi kota Sintang.
9. Fasilitas umum atau pun tempat-tempat rekreasi belum semuanya memiliki tabung PMK.
10. Kebijakan dari berbagai sektor belum berwawasan lingkungan
11. Pengelolaan lingkungan masih dianggap sebagai bagian dari biaya (*cost*) bukan sebagai bagian investasi.
12. Belum tersedianya tata ruang yang akomodatif dan valid
13. Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kondisi dan pengelolaan lingkungan

14. Isu lingkungan masih belum menjadi prioritas kebijakan di tingkat lokal.
15. Lemahnya sistem dan kelembagaan penegakan hukum lingkungan.
16. Kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di daerah masih harus ditingkatkan.
17. Kurangnya koordinasi antar Dinas/ Instansi sektoral.
18. Lemahnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup.
19. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol Pelanggaran dibidang lingkungan hidup.

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beberapa peluang (*opportunities*) yang bisa dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan sampah.
2. Adanya program-program dan kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastuktur penyehatan lingkungan pemukiman, seperti pembangunan fasilitas 3R dan Bank Sampah.
3. Meningkatnya keterpaduan antar sektor dalam pembangunan prasarana dan sarana bidang PPLP (ke-PU-an) khususnya pembangunan prasarana persampahan.
4. Tersedianya hasil studi dan dokumen perencanaan yang sudah dihasilkan sebelumnya (Buku Putih Sanitasi Kabupaten/ Kota, Dokumen SSK, Dokumen MPSS)
5. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat mendukung dalam pengembangan dan penyusunan perencanaan.
6. Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dapat dijadikan mitra dalam pengembangan kapasitas dan tingkat pelayanan dinas.
7. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam peningkatan kuantitas dan kualitas RTH terkelola.

8. Adanya peluang kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan RTH dan aspek penunjang keindahan kota.
9. Adanya potensi RTH lainnya yang belum terbangun / belum dikelola optimal.
10. Kerjasama dengan LSM, akademisi dan media.
11. Kerjasama dengan anggota legislatif.
12. Terbentuknya jaringan kerja yang baik dengan pihak lain.
13. Aspek lingkungan sebagai salah satu isu global
14. Adanya tuntutan Masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat dan baik.
15. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain.
16. Dukungan dan kerjasama Pemerintah Pusat / Provinsi.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

Permasalahan pokok di Bidang Kebersihan menyangkut pelayanan persampahan yang dihadapi bidang Kebersihan dan Pertamanan adalahKurang dan sudah kadaluarsanya sarana dan prasarana yang dimiliki, Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan,sehingga Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi kebersihanMasih kurangnya kuantitas taman kota dan RTH yang berkualitas dan memiliki fungsi ekologi, sosial ekonomi dan bernilai estetika,Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan RTH dan aspek penunjang keindahan kota lainnya,Masih kurangnya peran serta pihak masyarakat swasta / stake holder yang terkait dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sintang.

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan selama ini, pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperpar terjadinya fenomena prubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup kedepannya pada tahun 2017-2021, akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegialan industri dan jas, rumah tangga, (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan,

terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah tercermar.

Persoalan lain adalah peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim jika tidak dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Poslsi geografis Indonesia yang lerletak di daerah tropis, retan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan temperatur, intensitas dan periode hujan, pergerseran musim hujan.

Pada akhirnya kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial, Paradigma ekonomi hijau sebagai respon terhadap kenyataan bahwa kegiatan ekonomi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, baik positif maupun negatif, yang disebut eksternalitas. Paradigma ekonomi hijau berupaya untuk sejauh mungkin menginternalisasikan eksternalitas yang negatif.

Kabupaten Sintang harus segera melakukan upaya untuk mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi atau dengan kala lain, “Mengubah Krisis Menjadi Peluang".

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2017-2021 adalah***“*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”**

Memperhatikan visi tersebut maka peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup akan menjadi tumpuan dan harapan masyarakat kabupaten untuk mengatasi masalah pengelolaan yang timbul

akibat perkembangan kabupaten petumbuhan ekonomi masyarakat. Disisi lain dalam masyarakat harus menyadari juga bahwa dampak pengelolaan yang tidak sesuai aturan dapat mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2017-2021 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, dil dan terjangkau bagi masyarakat
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah
4. Meningkatkan pemahaman penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan social
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahdaerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik da bersih

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang adalah **Mengoptimalkanpenyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah**

Dilandasi dengan misi tersebut diatas maka tentu saja Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sintang bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati Sintang yaitu memberikan pelayanan pengelolaan bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang maka terhadap beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut :

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, *Maju*, Religius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	**Misi 3 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah**	**Kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kondisi dan pengelolaan lingkungan**		

	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Belum terlaksananya Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Minimnya sarana dan prasarana penunjang	Komitmen terhadap program yang ada.
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kebijakan dari berbagai sektor belum berwawasan lingkungan	Adanya komitmen bersama dan idealisme untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Belum Optimalnya perlindungan dan konservasi SDA	Kurangnya koordinasi antar Dinas/ Instansi sektoral	Komitmen terhadap arti pentingnya data dan informasi
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Isu lingkungan masih belum menjadi prioritas kebijakan di tingkat lokal	Lemahnya dukungan Data dan Kapasitas SDM	Komitmen terhadap arti penting data dan informasi
	Program Pengembangan Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Belum Terkoordinasi sistem penaatan dan penegakan hukum Lingkungan secara baik	Lemahnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	Dukungan Aturan
	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Belum Optimalnya Penelitian Pengembangan dan Inovasi	Kurangnya Minat dalam Penelitian Pengembangan dan Inovasi	Dukungan Aturan
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Belum Optimalnya Pengelolaan Areal Pemakaman	Kurangnya Minat dan Kesadaran dan rasa memiliki dari Masyarakat terhadap Areal Pemakaman	Dukungan Aturan

	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Belum Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rendahnya tingkat kesadaran dan rasa memiliki dari Masyarakat terhadap taman dan fasilitas kota lainya	Dukungan Aturan
	Program Penataan Makam sebagai Fungsi Taman dan RTH	Belum Optimalnya Penataan makam sebagai fungsi taman dan RTH	Rendahnya tingkat kesadaran dan rasa memiliki dari Masyarakat terhadap makam sebagai fungsi Taman dan RTH	Dukungan Aturan
	Program Penegakan Hukum Lingkungan	Belum Terkoordinasi Program Penegakan Hukum Lingkungan secara baik	Lemahnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	Dukungan Aturan

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Menelaaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Provinsi /Kabupaten /Kota dan SKPD Provinsi (Yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten / Kota terhadap sasaran Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten / Kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan;

b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Kabupaten/Kota melibihi / sama / kurang dari sasaran Renstra SKPD Provinsi atau Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/Kota melebihi sasaran Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Provinsi, maka hal ini menunjukan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional / provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengidentifikasikan bahwa SKPD memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/ prosedur/ mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu – isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Jika Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanandan Renstra SKPD provinsi tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada :

a. Isu – isu strategis pelayanan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan renstra SKPD provinsi
b. Tujuan dan sasaran
c. Strategi dan kebijakan
d. Program prioritas beserta target kinerjanya
e. Indikasi lokasi program prioritas
f. Indikasi besaran pendanaan program strategis
g. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanandan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu – isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dan pilihan/ kebijakan strategis dalam renstra SKPD Kabupaten/Kota` review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD Kabupaten/ Kota dengan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanandan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Provinsi/ Kabupaten Kota.

1. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

   Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1)

Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem

esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2010-2020

1. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Sintang :
    - Kabupaten Sintang sebagai pusat perkebunan, dengan komoditi unggulan kelapa sawit dan karet.
    - Kawasan perbatasan sebagai kawasan khusus pertahanan dan keamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan membuka perkebunan di luar kawasan hutan lindung.
    - keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk pembangunan yang berkelanjutan
    - keterpaduan antara perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten
2. Isu-Isu Strategis yang diangkat dalam penyususnan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang (RTRW) Tahun 2010-2020 :
    - Luasnya perbukitan dan kawasan hutan di wilayah kabupaten. Hutan yang ada akan dipertahankan sekitar 55% dari luas total kabupaten.
    - Terdapatnya Taman Nasional Bukit Baka, yang merupakan bagian dari konsep konservasi internasional, khususnya bagian dari 3 negara (Malaysia, Brunai, Indonesia) dalam konsep Heart of Borneo (Jantung Borneo).
    - Adanya potensi ekonomi dari sektor perkebunan, pertambangan dan pariwisata yang belum dikembangkan.
    - Penetapan PKSN pada Kawasan Perbatasan Jasa dalam RTRWN, perlu pengelolaan khusus. Pada saat ini masih minim sarana dan prasarana transportasi serta rendah taraf kesejahteraan masyarakatnya, terutama jika dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat negara tetangga

(Malaysia/Sarawak), sehingga perlu ditangani, agar pengaruh negara tetangga tidak berdampak negatif.

3. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Sintang
   a. Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Kabupaten Sintang
   b. Kebijaksan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Sintang
      1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten Sintang

         Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung sebesar 55 % dari luas wilayah kabupaten Sintang, untuk pengembangan kawasan lindung Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

         - Menetapkan kawasan lindung pada Kawasan Hutan Lindung,
         - Menetapkan kawasan lindung pada Kawasan Sempadan Sungai,
         - Menetapkan kawasan lindung pada Kawasan Suaka Alam, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

      2) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Sintang

         Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya non pertanian sebesar 30% dari luas wilayah kabupaten, dan mengembangkan kawasan permukiman sebesar 15% dari luas wilayah kabupaten. Untuk pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

         - Mengembangkan kawasan perkotaan, pada PKSN, PKW, PPK, dan PPL
         - Mengembangkan kawasan perkebunan.
         - Mengembangkan kawasan pusat produksi perkebunan.
         - Mengembangkan kawasan pertambangan.

- Mengembangkan kawasan ekowisata.
- Mengembangkan kawasan permukiman.

3) Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis Kabupaten Sintang adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten, terhadap :

- Kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara (kawasan perbatasan)
- Ekonomi, sebagai pusat pertumbuhan (kawasan perdagangan, perkebunan, perkotaan)
- Lingkungan, termasuk yang telah ditetapkan dalam perjanjian 3 negara (kawasan Taman Nasional).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat di-pertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pelayanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal darai analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD.
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
3. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat,dengan posisi pada koordinat 1°5' LU sampai 1^{0}21' LS dan 110°50' sampai 113°20' BT.Batas wilayah Kabupaten Sintang adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalimantan Tengah; serta
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sintang dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Sungai Kapuas melewati daerah Sepauk, Tempunak, Sintang, dan Ketungau, sedangkan Sungai

Melawi melewati Kota Sintang, Dedai, sampai Ambalau menuju ke Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Sintang yang mempunyai luas area seluas 21.635 Km^2, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menitik beratkan pelaksanaan pembangunan sesuai visi dan misi dengan tetap berpijak pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berikut ini digambarkan kondisi lingkungan hidup dan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan, antara lain :

1. Kerusakan Sumber Daya Air/Sungai

Masalah utama lingkungan hidup di Kabupaten Sintang adalah pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai Kapuas dan Melawi, pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan sumberdaya kahutanan, aktivitas pemukiman, aktifitas industri kecil (pabrik tahu, tempe), pembukaan lahan, ternak, hotel rumah sakit serta perluasan jaringan infrastruktur.

Dari berbagai aktivitas tersebut, pencemaran akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin dan eksploitasi summberdaya hutan yang tidak terkendali dipandang memberikan kontribusi yang cukup besar pada dampak kerusakan lingkungan terutama pencemaran perairan oleh bahan-bahan yang terbawa aliran permukaan berupa padatan tersuspensi dan terlarut, mengakibatkan ganguan terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap biota air serta menurunkan fungsi dan nilai estitika sungai.

Selain itu, limbah cair juga berpotensi sebagai pencemar lingkungan karena menyebabkan bau, mengandung nilai BOD dan COD serta padatan tersuspensi yang tinggi. Apabila limbah cair langsung dibuang ke sungai maka sebagian akan mengendap, terurai secara berlahan, mengkonsumsi oksigen

terlarut, menimbulkan kekeruhan, mengeluarkan bau yang sangat tajam dan dapat merusak daerah pembiakan ikan.

2. Kemerosotan Sumber Daya Hayati

Meningkatnya aktivitas dibidang pertanian, pertambangan, pengembangan areal pemukiman dan perluasan jaringan infrastruktur menyebabkan beberapa masalah terhadap sumberdaya hayati seperti :

1. Penebangan hutan dengan sistem "tebang butuh" bukan tebang pilih, yang menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan populasi flora dan fauna tertentu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan.
2. Kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan, aktivitas pertanian masyarakat dengan sistem bakar dapat mengakibatkan penurunan populasi flora dan fauna tertentu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan.
3. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan dan pemukiman dapat menyebabkan berkurangnya habitat asli flora dan fauna. Sehingga wilayah untuk berkembagbiak semakin kecil.
4. Penangkapan ikan dengan sistem menyebarkan racun (Tuba) dapat menyebabkan punahnya jenis ikan tertentu, karena penangkapan ikan dengan cara ini mengakibatkan bibit-bibit ikan jdan jasad renik yang mendukung kehidupan ekosistem perairan juga ikut mati.

3. Permasalahan Sosial Ekonomi dan Budaya

Semakin meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat menyebabkan perluasan pemukiman semakin terkosentrasi pada daerah-daerah tertentu sehingga pembangunan pemukiman pada kawasan yang padat penduduk harus dikelola lebih baik.

Jika pembangunan yang dilakukan tanpa menggunakan perencanaan yang matang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas lingkungan yaitu mengganggu keseimbangan alam dan masalah ini harus dipikirkan secara matang, sebab perumahan dan lingkungan adalah dua sisi yang saling terkait.

Dalam kaitannya dengan pemukiman, aktivitas pemukiman menghasilkan limbah berupa sampah yang merupakan salah satu faktor penyebab masalah lingkungan. Sampah dideflnisikan sebagai suatu benda yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi. Permasalahan dalam pengolahan sampah di Kabupaten Sintang, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan.
2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar menimbulkan volume sampah semakin meningkat.
4. Rendahnya tingkat pelayanan akibat keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
5. Teknis pengelolaan sampah berwawasan lingkungan membutuhkan biaya yang tinggi.

Selain faktor-faktor pemukiman juga perlu diperhitungkan masalah keberadaan industri-industri, pasar serta pertokoan yang turut menentukan kualitas pemukiman penduduk. Hal tersebut seringkali menjadi masalah bagi penduduk yang bermukim di sekitarnya. Oleh sebab itu perlu adanya pemantauan lebih seksama dan intensif terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.

Pemukiman dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai membawa dampak terhadap penduduk yang bermukim terhadap lingkungan sosial, seperti kesehatan penghuni dan keindahan atau keharmonisan lingkungan serta dampak

terhadap kesehatan dapat dilihat dari timbulnya kasus-kasus penyakit.

Dari aspek tingkat pengetahun, terutama di wilayah pedesaan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengelolaan air bersih dan membuat jamban yang berkualitas sehingga masyarakat cenderung memanfaatkan sarana yang tersedia oleh alarn seperti sungai, kolam, rawa dan kebun sebagai ternpat membuang hajat. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial, khususnya terhadap kesehatan masyarakat

4. Pemasalahan pengelolaan lingkungan hidup

Pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu kehidupan dan penghidupan, akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri mengalami banyak masalah dan kendala, antara lain :

(a) Jumlah penduduk yang tinggi dengan sebaran yang tidak merata;
(b) Ketersedian dan daya dukung sumberdaya alam yang terbatas;
(c) Penguasaan teknologi yang tidak ramah lingkungan;
(d) Kualitas sumberdaya manusia yang terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan;
(e) Para stake holder pembangunan belum sepenuhnya bervisi pendekatan system dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan / lingkungan hidup.

Permasalahan dan kendala tersebut di atas akan meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya alam itu sendiri,timbullah pencemaran, meningkatnya laju erosi dan sendimentasi, kerusakan lingkungan, bencana alam dan bahaya lingkungan lainnya.

Di dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup semestinya pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus disertai dengan tindakan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Masalah-masalah lingkungan hidup yang diidentifikasi meliputi seluruh komponen lingkungan hidup (ekosistem) antara lain :

(a) Komponen udara;
(b) Komponen air (pencemaran air sungai, air tanah, sendimentasi pada danau/rawa dan pencemaran yang diakibatkan logam berat;
(c) Komponen lahan (erosi tanah, degradasi kualitas lahan, kemerosotan daya dukung lingkungan, kerusakan lahan bekas pertambangan);
(d) Komponen biotis hutan;
(e) Komponen sosial kependudukan;
(f) Komponen hukum atau perudang-undangan;
(g) Rendahnya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan;
(h) Kerusakan lingkungan dampak dari bencana alam.

Berbagai permasalahan lingkungan yang telah diuraikan diatas, merupakan dampak nyata dari pelaksanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya percepatan peningkatatan taraf ekonomi masyarakat.

Untuk memantau dan mengeleminir kerusakan lingkungan yang lebih jauh, peran Pemerintah sebagai regulator terutama Pemerintah Daerah sebagai stake holder yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilapangan perlu diperkuat.

Menyadari hal tersebut, maka peningkatan status unit organisasi yang mengurus lingkungan hidup dari unit kerja (bagian) menjadi sebuah Dinas merupakan langkah tepat dan bukti serius Pememrintah Kabupaten Sintang dalam menyikapi

masalah lingkungan serta perlu mendapat dukungan penuh semua fihak.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, sebagai sebuah SKPD yang baru dengan tugas pokok dan fungsi yang luas, dalam melaksanakan Tupoksi tersebut tentu memerlukan sumber daya manusia yang handal, sumber daya alam yang baik dan pendanaan yang sesuai.

Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan, beberapa sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, digambarkan sebagai berikut:

(a). Ruangan kerja dan prasarana pendukung;
(b). Peralatan Laboratorium;
(c). Sarana mobilitas dalam pengambilan sampel;
(d). Sarana kerja .
(e). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Berbagai masalah lingkungan tersebut secara makro dapat disimpulkan disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

(1) Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi menjaga ketentraman dan ketertiban, selain fungsi lainnya yaitu fungsi pelayanan pada masyarakat dan fungsi pembangunan. Keterpaduan ketiga fungsi tersebut sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada umumnya Pemerintah Kabupaten Sintang masih menghadapi kesulitan dalam memadukan kegiatan sektoral dalam satu kerangka pengelolaan lingkungan.

(2) Keterbatasan pendanaan

Dana pembangunan untuk lingkungan umumnya sangat sedikit/tidak proporsional dengan dana pembangunan lainnya. Dana konservasi dan rehabilitasi daerah kritis dan daerah rawan bencana umumnya sangat minim. Sumber pendanaan sangat terbatas.

(3) Kelemahan manajemen

Pada umumnya manajemen (pengelolaan) sumberdaya alam dan lingkungan masih sangat lemah, bahkan pada umumnya ada saling tumpang tindih dalam alokasi dan penanganan masalah lingkungan yang serupa oleh dinas yang berbeda, tanpa adanya koordinasi yang baik. Mekanisme perencanaan masih dari atas, belum melibatkan masyarakat.

(4) Kelemahan mekanisme pengendalian dan penegakan hukum

Lemahnya sistem pengendalian pembangunan dan dampak terhadap lingkungan masih sangat lemah. Faktor penyebabnya antara lain akses Pemerintah Daerah sangat kecil terhadap dinas atau sektor dalam menangani pembangunan lingkungan hidup, adanya pelanggaran tata ruang akan menimbulkan dampak pada lingkungan, sementara penegakan hukum lingkungan masih sangat lemah.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI dan Misi Dinas Lingkungkungan Hidup 2017-2021

4.1.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintangsecara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan faktor berikut ini :

(1) Memperhatikan RPJMD Bupati 2017-2021 yang memuat Visi Terwujudnya Sintang Maju dan Misi No 3 Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomidan sumber daya daerah.
(2) Memperhatikan potensi dan masalah lingkungan hidup kabupaten sintang saat ini.
(3) Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
(4) Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai
(5) Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan
(6) Komitmen atas objektivitas , integritas dan independensi

(7) Menghargai prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja (*performance oriented*).
(8) Melayani publik dengan norma, kesabaran,supel dan luwes serta percaya diri.
(9) Memandang realita sebagai evaluasi kerja
(10) Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas.
(11) Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan

"Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Yang Hijau, Bersih, Indah Dan Lestari"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

(1) Hijau artinya suatu kondisi yang ditandai oleh pepohonan rindang yang tumbuh dan terpelihara dimana-mana.
(2) Bersih artinya kualitas air sungai, udara dan lahan selalu bersih dan terpelihara sesuai dengan baku mutu lingkungan yg telah ditetapkan.
(3) Indah artinya lingkungan yang tertata rapi dan sesuai dengan tata ruang.
(4) Lestari disini juga mengendung arti tetap terjaganya alam sepanjang waktu sebagai daya tampung dan daya dukung makhluk hidup khususnya masyarakat Kabupaten Sintang.

4.1.2 Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintanguntuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menetapkan misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan dan metodologi);**
2. **Mewujudkan koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan;**
3. **Mewujudkan penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penaatan hukum lingkungan;**
4. **Mewujudkan kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;**

5 Keterkaitan Visi Dan Misi

Keterkaitan Visi Dan Misi Pembangunan

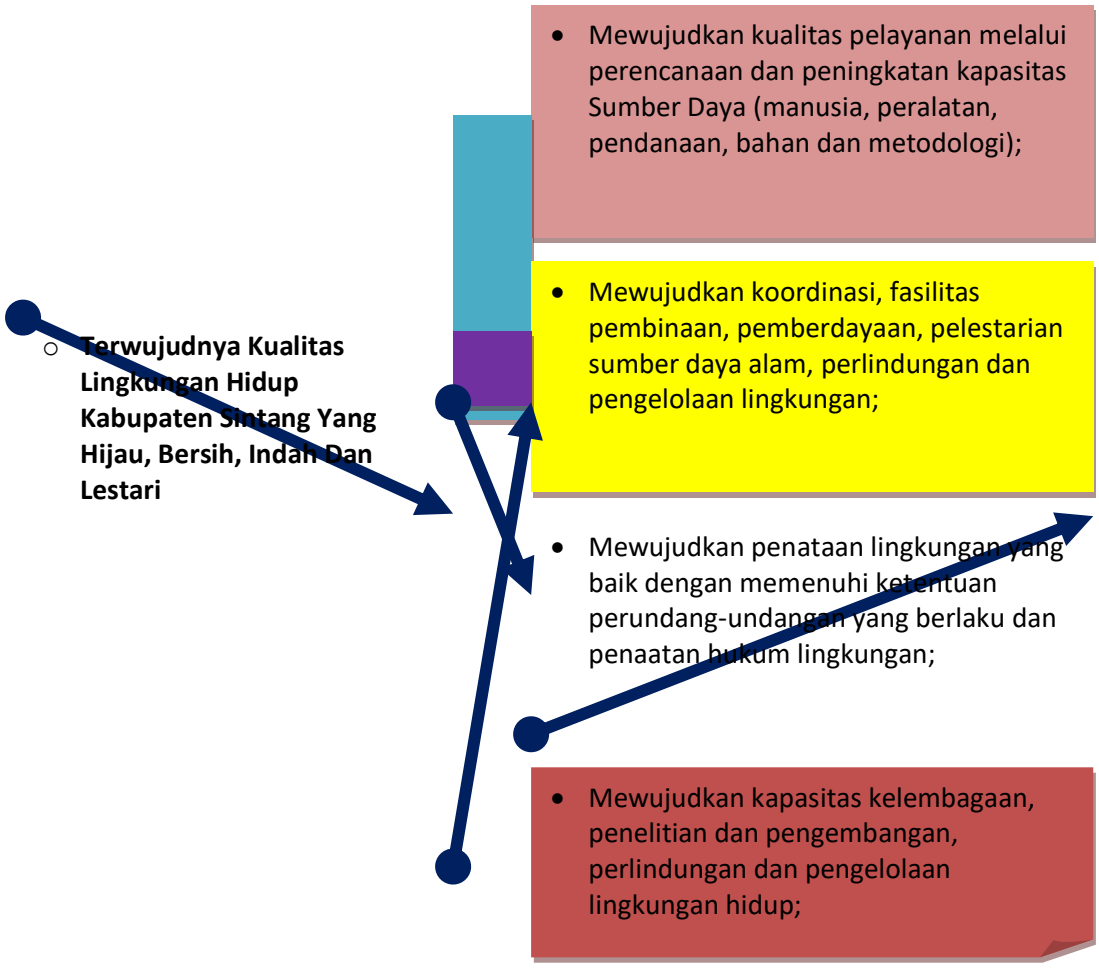

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Dinas Lingkungan Hidup

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan masing-masing misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : "Mewujudkan kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan dan metodologi)"

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n	S a s a r a n
Peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sintang

Misi Ke dua : "Mewujudkan koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan"

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n	S a s a r a n
1. Mengendalikan pencemaran lingkungan. 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan	1. Penurunan beban pencemaran lingkungan. 2. Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

Misi Ke tiga : "Mewujudkan penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penaatan hukum lingkungan"

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n	S a s a r a n
1. Pengaturan pemanfaatan lingkungan melalui pendekatan tata ruang dan pengkajian dampak lingkungan	1. Terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan	2. Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan.

Misi Ke empat : "Mewujudkan kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n	S a s a r a n
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola, perlindungan, penelitian dan pengembangan lingkungan hidup.	1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mencakup penentuan kebijaksanaan dan program.

Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan lebih rinci kebijaksanaan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan dan metodologi)

   1.1. Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sintang

   Kebijakan :

   1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

2. Mewujudkan koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
   2.1. Sasaran : Penurunan beban pencemaran lingkungan
   Kebijakan :
   2.1.1. Mengendalikan pencemaran lingkungan

   2.2. Sasaran : Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam
   Kebijakan :
   2.2.1. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan

3. Mewujudkan penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penaatan hukum lingkungan
   3.1. Sasaran : Terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
   Kebijakan :
   3.1.1. Pengaturan pemanfaatan lingkungan melalui pendekatan tata ruang dan pengkajian dampak lingkungan
   3.2. Sasaran : Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan
   Kebijakan :
   3.2.1. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan

4. Mewujudkan kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
   4.1. Sasaran : Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
   Kebijakan :
   4.1.1. Penguatan akses masyarakat terhadap informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
   4.1.2. Peningkatan kapasitas pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup
   4.1.3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
   4.1.4. Peningkatan penelitian dan pengembangan dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
   4.1.5. Penguatan akses masyarakat terhadap informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
   4.1.6. Peningkatan kapasitas pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup
   4.1.7. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
   4.1.8. Peningkatan penelitian dan pengembangan dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Yang Hijau, Bersih, Indah Dan Lestari			
Misi 1 : Mewujudkan kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan dan metodologi)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sintang	Mewujudkan kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan dan metodologi)	Peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
Misi 2 : Mewujudkan koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Mengendalikan pencemaran lingkungan 2 Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan	1 Penurunan beban pencemaran lingkungan 2 Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam	Mewujudkan koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan	1 Mengendalikan pencemaran lingkungan 2 Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan
Misi 3 : Mewujudkan penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penaatan hukum lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Pengaturan pemanfaatan lingkungan	1 Terintegrasinya dan diterapkanny	Mewujudkan penataan lingkungan	1 Pengaturan pemanfaatan

melalui pendekatan tata ruang dan pengkajian dampak lingkungan 2 Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan	a pelestarian fungsi 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan	yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penaatan hukum lingkungan	lingkungan melalui pendekatan tata ruang dan pengkajian dampak lingkungan 2 Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan
Misi 4 : Mewujudkan kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola, perlindungan, penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Mewujudkan kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Penguatan akses masyarakat terhadap informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2 Peningkatan kapasitas pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup 3 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

			4 Peningkatan penelitian dan pengembangan dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
			5 Penguatan akses masyarakat terhadap informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup 6 Peningkatan kapasitas pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup 7 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 8 Peningkatan penelitian dan pengembangan dalam proses penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2017 -2021 tertuang sebagai berikut :

Program Dinas Lingkungan Hidup :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan
8. Program Pengembangan Areal Pemakaman
9. Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)
10. Program Penataan Makam Sebagai Fungsi Taman dan RTH
11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
12. Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
13. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
14. Program Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum
15. Program Penelitian,Pengembangan dan Inovasi

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    a. Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya.
    b. Belanja jasa administrasi keuangan/bank
    c. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
    d. Belanja alat tulis kantor
    e. Belanja perlengkapan komputer
    f. Belanja Barang Cetakan
    g. Belanja penggandaan
    h. Belanja Penjilidan
    i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    j. Pengadaan Peralatan Listrik & Elektronik
    k. Penambahan WATT/Daya Listrik
    l. Penyediaan jasa kebersihan kantor
    m. Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    n. Belanja surat kabar/majalah
    o. Belanja makanan dan minuman rapat
    p. Belanja makanan dan minuman kegiatan
    q. Belanja perjalanan dinas luar daerah
    r. Belanja jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
    s. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kebersihan kantor
    t. Pameran Pembangunan
    u. Pawai Pembangunan
    v. Peringatan Hari hari besar (Hari LH Se-Dunia, Hari Bumi, DLL)
    w. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
    x. Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran
    y. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
    z. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
    aa. Belanja Jasa service
    bb. Belanja Penggantian Suku Cadang

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    a. Penyusunan RKA SKPD
    b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
    c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
    d. Penyusunan Renja SKPD
    e. Penyusunan Standar Pelayan Minimal (SPM) SKPD
    f. Penyusunan LKJIP
    g. Penyusunan LKPJ
    h. Penyusunan Laporan Tahunan SKPD
    i. Penyusunan Laporan RKT
    j. Penyusunan Renstra
    k. Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor
    l. Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah
    m. Penyusunan Pelaporan Kegiatan DLH
    n. Forum SKPD

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    a. Pembangunan Gedung Kantor
    b. Belanja Modal Pengadaan Gedung Arsip
    c. Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir
    d. Belanja Modal Penimbunan halaman kantor
    e. Pembangunan Pagar Belakang DLH Kab. Sintang
    f. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
    g. BelanjaSound system
    h. Pengadaan Lampu Taman
    i. Instalasi Jaringan Telepon Lokal (Interkom)
    j. Belanja Pengadaan Gorden
    k. Pengadaan GPS
    l. Pengadaan AC
    m. Pengadaan Laptop pemetaan

n. Pengadaan Laptop
o. Pengadaan Kedaraan Dinas Roda 2 (Motor Dinas)
p. Pengadaan Kedaraan Dinas Roda 4 (Mobil Dinas Kepala)
q. Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan dan keindahan halaman kantor
r. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
s. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
t. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
u. Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer/AC
v. Belanja Modal Pengadaan Mebeleur

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Belanja Pakaian PDH
   b. Belanja Pakaian PSR
   c. Belanja Pakaian Olahraga DLH
   d. Belanja Pakaian Olahraga PHL

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Pendidikan dan pelatihan formal

6. Program Pengebangan Kinerja Pengolahan Persampahan
   a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
   b. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
   c. Lomba Kebersihan Sekolah
   d. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
   e. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Persampahan
   f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Persampahan
   g. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan

h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
i. Pelatihan Pengolahan Sampah
j. Penyediaan Jasa Perbaikan Pengelolaan Persampahan
k. Pengelolaan Kebersihan Kota

7. Program Penegakan Hukum Lingkungan
   a. Penyusunan Dokumen TPA
   b. Penyusunan Perbup Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya
   c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
   d. Penyusunan Perda Lingkungan Hidup
   e. Sosialisasi Perda LH dan Pengelolaan Sampah
   f. Penyelesaian kasus lingkungan

8. Program Pengembangan Areal Pemakaman
   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
   b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

9. Program Pengolahan Ruang terbuka Hijau (RTH)
   a. Penataan RTH
   b. Penataan Lampu Taman dan Aspek Keindahan Kota Lainnya
   c. Jasa Tenaga kebersihan penataan taman (RTH)
   d. Pemeliharaan RTH
   e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan

10. Program Penataan Makam Sebagai Fungsi Taman dan RTH
   a. Penataan Taman pada Areal Pemakaman
   b. Penataan Lampu Taman dan Lampu Hias pada Taman Makam

11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
    a. Pengadaan Tanah Penutup TPA Sistem Sanitary Landfill
    b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Izin Penyimpanan Dan Pengelolaan Limbah B3
    c. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
    d. Pemantauan Kualitas Lingkungan
    e. Penunjang Layanan Laboratorium
    f. Proses Pengajuan Akreditasi Lab & Pengawasan Setelah Akreditasi
    g. In House Training Lab
    h. Perawatan Alat Lab
    i. Penelitian & Pengembangan Lab
    j. Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung
    k. Pengawasan Kualitas Lingkungan Pada Daerah Investasi
    l. Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan
    m. Ambien dan pengawasan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
    n. Pengukuran Tingkat Pencemaran Pada Wilayah Terjadinya Kasus Lingkungan
    o. Pengujian Emisi/Polusi Akibat Aktifitas Masyarakat
    p. Inventarisasi data kerusakan lingkungan
    q. Mapping lahan kritis, daerah banjir, longsor dan gambut

12. Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
    a. Konservasi Sumber Daya Air Dan Tanah Kabupaten Sintang
    b. Konservasi Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sintang
    c. Pembinaan Desa Mandiri Terpadu Berbasis potensi Limbah Kebun Kelapa Sawit
    d. Pembinaan Desa Mandiri Terpadu Berbasis Potensi Sumber Daya Air
    e. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

f. Konservasi Kawasan Investasi Berwawasan Lingkungan Hidup
g. Sosialisasi Peraturan UU Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
h. Ruang Terbuka Hijau
i. Kampung Iklim
j. Taman Keanekaragaman Hayati
k. Menuju Indonesia Hijau
l. Pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau Bandara Udara Tebelian
m. Monitoring dan Inventarisasi Produk Bahan Perusak Ozon
n. Monitoring dan Inventarisasi Tutupan Vegetasi Hutan Kab. Sintang
o. Konservasi Dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Sungai
p. Konservasi Dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan
q. Konservasi Dan Pengendalian Kerusakan Lahan
r. Konservasi Dan Pengendalian Pencemaran Air
s. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
t. Analisis Risiko Lingkungan Hidup
u. Pemetaan Wilayah Konservasi Kawasan Lindung
v. Inventarisasi Lingkungan Hidup
w. Penetapan Wilayah Ekoregion

13. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
    a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang lingkungan (Sekolah Calon Adiwiyata)
    b. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup
    c. penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk biomassa
    d. Kalpataru

14. Program Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum
    a. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Hukum Lingkungan Hidup
    b. Kegiatan Penunjang Komisi AMDAL
    c. Penyusunan Dokumen Status Lingkungaan Hidup daerah
    d. Pelayanan Pengaduan kasus dan sengketa lingkungan hidup
    e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UKL-UPL dan AMDAL
    f. Sosialisasi Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
    g. Mapping AMDAL
    h. Sistem Data Terpadu UKL UPL dan AMDAL
    i. Penyusunan Perbup Bidang Lingkungan Hidup
    j. Sosialisasi Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup
    k. Kajian Pola Pemberdayaan Masyarakat padaPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
    l. Koordinasi penyelidikan dan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan
    m. koordinasi penyelidikan dan Kasus pencemaran lingkungan
    n. koordinasi ,pembinaan fasilitas pos pengaduan LH dalam penyelesaian pengaduaan /sengketa lingkungan hidup
    o. Pelaksanaan proses ijin lingkungan
    p. pemantauan /pengawasan rencana pengelolaan lingkungan (RKL)rencana pemantauan lingkungan (RPL)
    q. pembangunan dan pengembangan DADU serta ijin lingkungan
    r. pembinaaan penyusunan dokumen lingkungan
    s. penyusunan dan Updateng data base spasial AMDAL
    t. penyusunan dan Updateng data base spasial UKL/UPL
    u. penyusunan data bese UKL/UPL
    v. Penyusunan Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS)
    w. Rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup(RPPLH)
    x. Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup
    y. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat Kab. Sintang

z. Program Kampung Iklim

aa. Index Kualitas Lingkungan

15. Program Penelitian,Pengembangan dan Inovasi

a. Monitoring dan inventarisasi Potensi Inventasi Green Economy Environment Bahan Baku Biodiesel dari Limbah CPO Parit
b. Kajian Investasi Potensial Green Economy Environment and Forestry Kabupaten Sintang
c. Litbang Limbah CPO Parit menjadi Biodiesel
d. Litbang Limbah Air Kelapa Sawit menjadi Pupuk Organik Cair
e. Litbang Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit menjadi Pupuk Organik
f. Litbang Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit menjadi Produk Serat Tekstil
g. Litbang Limbah Kayu Kelapa Sawit menjadi Produk Meubel
h. Litbang Limbah Kayu Karet menjadi Produk Meubel
i. Litbang Limbah Hasil Hutan Akar Kayu menjadi Produk Meubel
j. Litbang Limbah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik
k. Litbang Limbah Sampah An-organik menjadi Produk Kerajinan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DLH KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Adapun indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021 tertuang dalam tabel berikut ini :

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Pengawasan terhadap pelaku usaha yang berdampak pada lingkungan	-	50%	60%	70%	80%	90%	90%
2.	Pemantauan kulaitas Lingkungan dan konservasi sumber daya	-	14 kec	14 kec	14 kec	14 kec	14 kec	14 kec

	alam							
3.	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	-	50%	60%	70%	80%	90%	90%
4.	Jumlah kasus sengkata lingkungan hidup tertangani	-	40%					80%
5.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	-	34,22					43,46
6.	Persentase penanganan sampah	-	60%					85%
7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan	-	910					1062

8.	Rasio tempat pem-buangan sampah (TPS) per satuan penduduk	-	1 : 429 Org					1 : 391 Org
9.	Luasan RTH (taman/tugu) yang dikelola	-	53.941 m2					72.268 m2

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2017 – 2021.Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sintang mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang diharapkan dapat memposisikan diri sebagai lembaga yang dipercaya dan mampu merespon masalah-masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat, dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang perlu mengusahakan budaya kerja yang cepat tanggap (responsive) dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan dirumuskannya Renstra ini, diharapkan menjadi acuan bagi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang.